

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fundraising*

1. Pengertian *fundraising*

Fundraising atau penggalangan dana merupakan kegiatan yang banyak membutuhkan sasaran calon *muzakki*, data atas orang-orang yang dianggap telah wajib zakat ataupun mendorong masyarakat agar gemar bersedekah, sehingga bisa menjadi donatur tetap yang merupakan sumber utama dari aktivitas sebuah lembaga amil.¹ *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahik*.² Dari beberapa pengertian *fundraising* diatas dapat disimpulkan bahwa, *fundraising* adalah kegiatan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber dana lainnya, dimana kegiatan ini banyak membutuhkan sasaran calon *muzakki* untuk mendapatkan dana dari mereka, yang nantinya dana tersebut akan disalurkan untuk mensejahterakan para *mustahik*.

Fundraising sangatlah penting bagi kehidupan lembaga zakat dikarenakan semakin banyaknya dana yang dititipkan maka akan semakin

¹ Abdul Khamil Dan Sony Bakhtiar, *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri* (Jember: Pustaka Abadi, 2018), 13.

² M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 12.

banyak pula dana yang akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Maka dari itu dalam melakukan *fundraising* pastinya membutuhkan banyak donatur atau *muzakki*, mulai dari para *muzakki* sampai dengan calon *muzakki*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seorang amil dalam menghimpun dana harus bisa proaktif dan tidak menjadi amil yang pasif, dimana amil hanya menunggu donasi yang diberikan oleh *muzakki*. Apabila hanya menunggu donasi datang kemungkinan donasi yang terkumpul juga akan sedikit.

Kegiatan *fundraising* tidak hanya melakukan penggalangan berupa materi saja, akan tetapi didalam *fundraising* juga tercakup upaya mendapatkan suatu dukungan atau non materi, seperti halnya sumbangan pemikiran, tenaga, tempat, dan fasilitas.³ Apabila salah satu tidak terpenuhi maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu kegiatan *fundraising*. Sehubungan dengan kegiatan *fundraising*, lembaga zakat harus secara terus-menerus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada para calon *muzakki*, guna melakukan kegiatan program-program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja lembaga.

³ Mikke Susanto, *Menimbang Ruang Menata Rupa-Wajah dan Tata Pameran Seni Rupa* (Yogyakarta: Galang Press, 2004), 150-151.

2. Dasar Hukum *Fundraising*

Dasar hukum mengenai *Fundraising* zakat telah dijelaskan di dalam firman Allah yaitu surat at-Taubah ayat 103⁴:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha pendengar lagi maha mengetahui.

Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah memerintahkan kegiatan pengambilan zakat dari hambanya yang telah memenuhi syarat-syarat. Mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki akan membersihkan dan mensucikan harta mereka, serta membersihkan mereka dari sifat kekikiran dan berlebihan dalam mencintai harta yang mereka miliki. Selain itu dapat pula menumbuhkan sifat-sifat kebaikan didalam hati mereka dan Allah akan menambah harta benda mereka dari sebelumnya.

3. Tujuan *fundraising*

Adapun tujuan dari suatu lembaga melakukan *fundraising* zakat adalah sebagai berikut⁵:

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 204.

⁵ Uswatun Hasanah, "Sistem *Fundraising* Zakat Lembaga Pemerintah Dan Swasta(Studi Komparatif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu Dan Pos Keadilan Peduli Umat Palu Periode 2020-2014)", *Istiqla*, 2 (Desember 2015), 229-230.

a. Menghimpun dana

Menghimpun dana merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Penghimpunan dana diharapkan mendapatkan hasil yang banyak sehingga nanti saat melakukan pendistribusian juga banyak dana yang disalurkan.

b. Memperbanyak donatur/*muzakki*

Fundraiser yang sedang melakukan kegiatan *fundraising* harus terus menambah jumlah donatur. *Fundraiser* harus dapat mengajak atau mempengaruhi calon *muzakki* supaya mereka dapat tertarik untuk menitipkan dananya pada lembaga. Apabila *muzakki* semakin bertambah artinya bertambah pula dana yang masuk pada lembaga pengelola zakat.

c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Aktifitas *fundraising* yang dilakukan lembaga akan berpengaruh terhadap citra lembaga tersebut. Pada saat melakukan penghimpunan dana pastinya akan berinteraksi dengan masyarakat atau *muzakki* dan menyampaikan sebuah informasi, dari kegiatan tersebut akan membentuk sebuah citra lembaga dalam diri masyarakat sehingga nantinya akan memberi dampak positif bagi lembaga zakat.

d. Menghimpun simpatisan/relasi dan pendukung

Seseorang maupun sekelompok orang yang pernah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* pasti akan memiliki kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga. Mereka dapat menjadi simpatisan dan

pendukung lembaga meskipun mereka belum menjadi seorang *muzakki*.

e. Meningkatkan kepuasan *muzakki*

Kepuasan *muzakki* merupakan sebuah tujuan utama dan sangat bernilai bagi lembaga untuk jangka panjang, karena kepuasan *muzakki* akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diserahkan kepada lembaga. Semakin puas mereka terhadap lembaga maka semakin sering bahkan banyak memberikan dananya kepada lembaga, serta akan memberikan informasi positif tentang lembaga kepada orang lain.

4. Strategi-strategi *fundraising*

Istilah strategi berasal dari Yunani *strategos* atau *strategus* dengan kata jamak *strategi*, *strategos* berarti jendral atau perwira negara.⁶ Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai menyusun suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.⁷ Saat melakukan *fundraising* zakat pastinya suatu lembaga memiliki strategi-strategi yang di gunakan. Adapun strategi-strategi *fundraising* tersebut adalah sebagai berikut⁸:

⁶J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Publik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996), 85.

⁷ Husein Umar, *Strategic Management In Action* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 31.

⁸ Abdul Khamil Dan Sony Bakhtiar, *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri* (Jember: Pustaka Abadi, 2018), 18-22.

- a. Berilah dulu, berilah apapun yang saat ini anda miliki, maka donasi akan datang sendiri

Saat kita ingin diberi, maka lakukanlah tindakan-tindakan pemberian. Walaupun pemberian yang kita harapkan dari para *muzakki* sejatinya adalah amanah yang harus dijalankan sesuai dengan peruntukannya, namun pemberian itu tidak akan hadir apabila tim amil tidak melakukan aksi-aksi pemberian yang bisa menggugah hati para *muzakki* maupun calon *muzakki* untuk memberi. Maka dari itu jika lembaga/seorang amil tidak mau memulai terlebih dahulu kemungkinan besar juga akan sedikit yang tertarik untuk mendonasikan dananya tersebut, jika sudah ada bukti nyata yang dilakukan lembaga dalam penyaluran dananya seperti laporan dokumentasi setiap kegiatan dan laporan keuangan yang transparan maka para *muzakki* maupun calon *muzakki* akan datang dengan sendirinya untuk memberikan donasinya kepada lembaga.

- b. *Fundraising* senantiasa bersama program

Strategi penggalangan yang baik tentu tidak akan terlepas dari strategi pengemasan dan pelaksanaan program-program yang menarik. *Fundraising* yang dilakukan senantiasa juga linier dengan kreativitas dari program-program *pentasy arufan* yang dijalankan. Semakin kreatif dan inovatif programnya, maka akan semakin menarik simpati masyarakat baik itu para *muzakki* maupun calon *muzakki*. Apalagi program yang bersifat konsumtif ataupun produktif tersebut berjalan

dengan baik. Kondisi seperti ini pada akhirnya akan memberi peluang yang besar bagi lembaga dalam mendapatkan donasi.

c. Persiapkan tim tahan banting

Tim yang kuat dimulai dari pribadi-pribadi yang tangguh dan pantang menyerah dalam segala hal. Pribadi yang tangguh akan senantiasa mampu bertahan untuk menghadapi berbagai tantangan, gangguan maupun ejekan serta cemoohan orang-orang. Seseorang yang mempunyai kepribadian yang tangguh akan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, dan menjadikan tim amil lebih baik dalam menggalang donasi.

d. Bergerak dari data *muzakki* yang paling dikenal

Pada strategi ini akan menghemat energi, waktu dan potensi lainnya. Hal itu terjadi karena tim amil telah mengenal calon *muzakki* tersebut. Dengan bergerak dan memulai penggalangan dari orang-orang yang dikenal tentu peluang mendapat sambutan juga akan lebih besar serta semangat juang akan semakin meningkat. Meskipun nanti mereka belum tertarik pada Lazismu dalam seketika itu, setidaknya mereka telah mengenal kita. Dengan begitu lambat laun jika hatinya sudah tergugah untuk menipkan donasi kepada lembaga maka mereka akan menuju pada kita.

e. Mencari peluang dari setiap momentum

Peluang akan selalu ada dalam setiap kesempatan. Jika belum menemukan, maka ciptakanlah peluang dalam setiap keadaan. Para

amil harus bisa membaca peluang disetiap keadaan karena dengan hal tersebut akan mempermudah amil dalam mengumpulkan donasi. Memanfaatkan peluang ini bisa dilakukan para amil dengan cara melakukan promosi tentang lembaga.

B. Zakat

1. Pengertian zakat

Kata *az-zakah* (zakat) di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 30 kali, 8 terdapat dalam surat-surat Makkiyyah dan selebihnya dalam surat-surat Madaniyyah.⁹ Dari segi bahasa, kata zakat memiliki beberapa arti yaitu (*al-barakatu*) keberkahan, (*al-namaa'*) pertumbuhan dan perkembangan, (*at-thaharatu*) kesucian, dan (*ash-shalahu*) keberesan.¹⁰

Menurut istilah, zakat yaitu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan pada al-Qur'an.¹¹

Definisi zakat dalam kajian fikih, sebagai mana yang ditulis para fuqaha' (ahli fikih). Di antara definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha' tersebut sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Mazhab Hanafiyah. Zakat adalah menyerahkan sebagian harta yang telah ditetapkan Allah kepada muslim faqir yang bukan dari bani hasyim atau budak yang mereka merdekakan.¹²

⁹ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), 21.

¹⁰ Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

¹¹ Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Dalam Penetapan Nisab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan Strandar Nilai Emas Dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), 29.

- b. Menurut ulama Mazhab Malikiyah. Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul tercecuali pada zakat tambang dan hasil bumi (tidak ada syarat haul).¹³
- c. Menurut ulama Mazhab Hambali. Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud kelompok khusus adalah 8 ashnaf.¹⁴
- d. Menurut Mazhab Syafi'i. Zakat adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.¹⁵

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum wajib dalam mengeluarkan zakat terdapat di dalam sumber al-Qur'an dan as-Sunah. Penjelasan zakat terdapat dalam firman Allah Swt. yaitu surat al-Baqarah ayat 43¹⁶:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha pendengar lagi maha mengetahui.

¹² Eka Sakti Habibullah, *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnaf Fi Sabilillah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 17.

¹³ Ibid, 18.

¹⁴ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), 26.

¹⁵ Andriani, Mairijani, *Basyirah Ainun, Zakat Perusahaan Di Indonesia : Penerapan Dan Potensinya* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 21.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 8.

Ayat diatas menjelaskan bahwa, manusia diperintahkan untuk menjalankan shalat, dengan tujuan untuk memohon petunjuk dan pertolongan kepada Allah, kemudian manusia juga diperintahkan untuk menunaikan zakat, dengan tujuan mensucikan diri dan bentuk rasa syukur seorang hamba kepada sang pencipta (Allah SWT), serta manusia diperintah untuk beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Selain di dalam al-Qur'an, terdapat pula hadist yang menjelaskan tentang hukum menunaikan zakat. Dalam hadits Ibnu Umar dinyatakan bahwa Nabi Saw. bersabda¹⁷:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: Islam itu dibangun diatas lima perkara, syahadat bahwasannya tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa ramadhan dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu perjalanannya.

Hadits diatas menjelaskan mengenai Islam dibangun atas lima perkara, salah satunya adalah menunaikan zakat. Dari sini sangat jelas jika salah satu dari lima perkara tersebut tidak di laksanakan maka Islamnya kurang sempurna. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus menjalankan lima perkara tersebut mulai dari besyahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dari harta benda yang kita miliki, menjalankan

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Dadang Sobar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 88-89.

puasa Ramadhan dan yang terakhir menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang masuk kategori mampu.

3. Macam-macam zakat

Berdasarkan macamnya, zakat ada dua yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan zakat maal atau zakat harta adalah sebagian dari harta seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, telah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilaksanakan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam hari dan hari raya Idul Fitri.¹⁸

Zakat maal atau zakat harta benda telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi saw berhijrah ke Madinah. Pada awalnya zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadarnya dan tidak diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Kemudian pada tahun kedua Hijriyah, bersamaan dengan tahun 623 Masehi barulah syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan, serta menentukan kadarnya masing-masing.¹⁹

Adapun jenis-jenis harta benda yang wajib di zakati adalah sebagai berikut:

¹⁸ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 19.

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 8-9.

a. Zakat emas dan perak²⁰

- 1) Emas yang wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai nishab, yakni mencapai 20 dinar atau sekitar 85 gram emas dan pemiliknya telah memilikinya selama satu tahun. Apabila telah mencapai nishab dan haul maka ia wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
- 2) Perak yang wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai nishab, yakni mencapai 200 dirham atau sekitar 595 gram, dan pemiliknya telah memilikinya selama satu tahun (haul). Apabila telah mencapai nishab dan haul, maka ia wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

b. Zakat binatang

Hewan-hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi (kerbau) dan kambing. Para ulama sepakat bahwa, tidak akan ada kewajiban zakat binatang kecuali sudah mencapai nishab dan sudah melewati masa satu tahun. Sebagian ulama juga berpendapat, binatang tersebut harus sering digembalakan untuk mencari makan sendiri, meski kadang binatang-binatang tersebut juga diberi makan oleh pemiliknya.²¹

- 1) Nishab zakat unta adalah 5 ekor. Artinya apabila seseorang telah mempunyai 5 ekor unta, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.

²⁰ Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: WahyuQolbu, 2016), 363.

²¹ Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria:Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Terj. M. Abdul Ghoftar Dan Arif Rohman Hakim (Jakarta: Almahira, 2007), 501.

Zakat akan semakin bertambah apabila jumlah untanya juga bertambah. Secara rinci nishab unta dan beberapa zakat yang harus dikeluarkan untuknya dapat diklasifikasikan dalam tabel berikut ini²²:

Nishab unta	Zakatnya
5-9 ekor	1 ekor kambing usia 2 tahun lebih /domba usia 1 tahun lebih
10-14 ekor	2 ekor kambing usia 2 tahun lebih/domba usia 1 tahun lebih
15-19 ekor	3 ekor kambing usia 2 tahun lebih /domba usia 1 tahun lebih
20-24 ekor	4 ekor kambing usia 2 tahun lebih /domba usia 1 tahun lebih
25-35 ekor	1 ekor anak unta betina umur 1 tahun lebih
36-45 ekor	1 ekor anak unta betina umur 2 tahun lebih
46-60 ekor	1 ekor anak unta betina umur 3 tahun lebih
61-75 ekor	1 ekor anak unta betina umur 4 tahun lebih
76-90 ekor	2 ekor anak unta betina umur 2 tahun lebih
91-120 ekor	2 ekor anak unta betina umur 3 tahun lebih
121 ekor ke atas	Setiap kelipatan 40, dizakati 1 ekor anak unta betina umur 2 tahun lebih Setiap kelipatan 50, dizakati 1 ekor anak unta betina umur 3 tahun lebih

- 2) Nishab zakat Sapi/lembu minimal adalah 30 ekor. Artinya apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi/lembu, maka ia wajib mengeluarkan zakat untuknya. Secara rinci nishab

²² Ibid, 501-502.

sapi/lembu yang harus ditunaikan untuknya dapat diklasifikasikan dalam tabel berikut ini²³:

Nishab sapi, kerbau, atau kuda	Zakatnya
30-39 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau sapi betina <i>tabi'</i> (sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke 2)
40-59 ekor	1 ekor sapi betina <i>musinah</i> (sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke 3)
60-69 ekor	2 ekor anak sapi jantan atau 2 ekor sapi betina <i>tabi'</i>
70-79 ekor	1 ekor <i>musinah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89 ekor	2 ekor <i>musinah</i>
90-99 ekor	3 ekor anak sapi jantan atau 3 ekor sapi betina <i>tabi'</i>
100-109 ekor	2 ekor anak sapi jantan <i>tabi'</i> dan 1 ekor sapi betina <i>musinah</i>
110-119 ekor	2 ekor sapi betina <i>musinah</i> dan 1 ekor sapi jantan <i>tabi'</i>
120 ekor ke atas	Setiap kelipatan 30 ekor, dizakati 1 ekor anak jantan atau sapi betina <i>tabi'</i> . Setiap kelipatan 40 ekor, dizakati 1 ekor sapi betina <i>musinah</i>

- 3) Nishab kambing/domba minimal adalah 40 ekor. Artinya apabila seseorang sudah memiliki 40 ekor kambing/domba, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Secara rinci nishab kambing dan beberapa zakat yang harus ditunaikan untuknya dapat diklasifikasikan dalam tabel berikut²⁴:

²³ Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: WahyuQolbu, 2016), 366-367.

²⁴ Galih Maulana, *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrir : Zakat Puasa Haji* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10-11.

Nishab kambing	Zakatnya
40-120 ekor	1 ekor kambing (2 tahun)/domba (1 tahun)
121-200 ekor	2 ekor kambing/domba
201-300 ekor	3 ekor kambing/domba
400 ekor	4 ekor kambing/domba
Setiap tambah 100 ekor kambing	Ditambah 1 ekor kambing/domba

Hewan yang bisa ditenakkan dan dibudidayakan untuk tujuan komersial, seperti ayam, bebek (itik), burung, ikan, dan lain-lain, maka nishab hewan-hewan tersebut disamakan dengan nishab emas dan perak atau sama dengan nishap harta perniagaan, yaitu sebesar 85 gram emas, dengan zakat sebesar 2,5%.²⁵

c. Zakat hasil pertanian

Hasil pertanian baik tanaman makanan pokok ataupun buah-buahan harus dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi persyaratan.²⁶ Nishab zakat hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau sekitar 652,8 kg (653 kg). Apabila berupa makanan pokok seperti beras, jagung, dan gandum, kurma dan sejenisnya. Namun apabila hasil pertanian tersebut seperti buah-buahan, sayuran, daun, bunga, palawija, cengkeh, tebu dan sejenisnya, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari (653 kg) makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut, misalnya di Indonesia adalah beras.²⁷

²⁵ Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: WahyuQolbu, 2016), 367.

²⁶ Syaifullah, *Fiqh Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), 38.

²⁷ Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: WahyuQolbu, 2016), 370.

Adapun ukuran zakat yang harus dikeluarkan, apabila pertanian tersebut di dapatkan dengan cara pengairan irigasi (membutuhkan biaya) maka zakatnya adalah 1/20 (5%), namun apabila pertanian itu diairi dengan air hujan (tadah hujan) maka zakatnya adalah 10%.²⁸ Apabila pengelolaan lahan pertanian dilakukan secara bersamaan, yakni diairi dengan air hujan (sungai) dan juga disirami (aliran irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka zakatnya adalah 7,5% (3/4 dari 10%).²⁹

d. Zakat perdagangan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli.³⁰ Zakat ini dilaksanakan oleh individu maupun perseroan (PT,CV,PD, FIRMA). Harta perdagangan bisa berupa barang, seperti makanan, pakaian, kendaraan, barang industri, tanah, alat-alat, perhiasan, dan seterusnya yang bisa diperdagangkan. Nishab zakat perdagangan setara dengan 85 gram emas atau 595 gram perak, dan besaran zakat perdagangan (perniagaan) yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Zakat dibayarkan ketika telah dimiliki selama 1 tahun.³¹

²⁸ Syaifullah, *Fiqih Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), 39-40.

²⁹ Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: WahyuQolbu, 2016), 370.

³⁰ Syaifullah, *Fiqih Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), 44.

³¹ A. Rio Makkulau Wahyu, *Prosiding Seminar Nasional : Menyikapi Pemilu Berkeadaban: Mewujudkan Demokrasi Yang Malebbi Warekkadan, Makkiade Ampena (Sopan Dalam Beretitut Santun Dalam Berperilaku)* (Soreang Parepare: Iain Parepare Nusantara, 2019), 91.

Asas pendekatan zakat perdagangan (perniagaan) adalah sebagai berikut³²:

- 1) Acuan perhitungan zakat harta perdagangan adalah laporan buku tahunan.
- 2) Objeknya adalah laba, termasuk hibah atau donasi, royalty, hasil sewa aset, selisih kurs (revaluasi) maupun penghargaan (berupa) harta yang diterima.
- 3) Tidak dikenakan pada aset perniagaan seperti bangunan, mesin produksi, mobil operasional, dan sejenisnya.
- 4) Seluruh kewajiban perusahaan merupakan komponen pengurang dari jumlah zakat yang diperhitungkan.
- 5) Komoditas yang diperjual belikan merupakan komoditas yang halal.
- 6) Bagi perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan standart maka diperhitungkan secara taksiran.
- 7) Besarnya jumlah zakat yang dikeluarkan adalah berdasarkan nilai sebuah aset atau kelompok aset dikurangi dengan sejumlah penyusutan nilai yang dibebankan selama umur penggunaan aset tersebut.
- 8) Usaha patungan dengan non muslim labanya dipisah secara proporsional berdasarkan modal masing-masing.

³² Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: WahyuQolbu, 2016), 372.

- 9) Deviden yang telah dikeluarkan zakatnya tidak lagi menjadi komponen zakat yang diperhitungkan.
 - 10) Kompensasi kerugian tahun lalu tidak diperkenankan untuk dikurangkan pada penghasilan tahun berjalan.
 - 11) Jika tidak memungkinkan membayar zaakat dalam bentuk uang, maka dapat menggantinya dengan materi lain yang bernilai dan dapat diperjual belikan kepada pihak lain.
- e. Zakat barang tambang dan *rikaz* (barang temuan)
- 1) Barang tambang

Barang tambang yaitu suatu benda yang terdapat dalam perut bumi (selain air) dan memiliki nilai ekonomis. Barang tambang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: Benda padat yang dapat dibentuk (emas, perak, aluminium, timah, tembaga, besi, giok, dan lain-lain), benda padat yang tidak dapat dibentuk (kapur, zionit, marmer, zamrud, batu bara, dan lain-lain), benda cair (seperti minyak bumi dan sejenisnya).³³

Nishab zakat hasil tambang batasannya disamakan dengan nishab zakat hasil perniagaan, yakni 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penghitungan nishab berdasarkan pada kegiatan pertambangan, boleh dihitung dari kegiatan hasil tambang yang

³³ Ibid, 373.

diperoleh dalam satu waktu atau pertambahan berkala.³⁴

Besarannya zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%.

2) *Rikaz* (barang temuan)

Rikaz adalah barang-barang yang disimpan didalam tanah berupa emas, perak dan sebagainya, sejak zaman purbakala atau sering disebut dengan “harta karun”, termasuk didalamnya barang atau harta yang ditemukan atau tidak ada pemiliknya.³⁵ Kadar zakat *rikaz* yang harus dikeluarkan sebesar 20% dari total temuan. Tidak disyariatkan mencapai haul (1 tahun) untuk menunaikan zakat ini.³⁶

f. Zakat uang tabungan dan deposito

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati. Sedangkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah dengan bank.³⁷

Nishab tabungan dan deposito setara dengan 85 gram emas, mencapai *haul* (jangka waktu 1 tahun). Adapun besarnya zakat yang dikeluarkan adalah (saldo akhir-bagi hasil)x 2,5%.³⁸ Uang tabungan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhirnya, sementara simpanan

³⁴ Ahmad Hudaifah Dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo, 2020), 11.

³⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 33.

³⁶ Ahmad Hudaifah Dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo, 2020), 12.

³⁷ Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: WahyuQolbu, 2016), 375-376.

³⁸ Widya Novita, *Mendulang Rezeki Dengan Bisnis Syar'i* (Jakarta: Pt. Gramedia, 2010), 44.

deposito dihitung saldo akhirnya setelah selesainya jangka waktu penyimpanan dalam 1 tahun.³⁹

g. Zakat saham

Saham adalah sebagian dari modal sebuah lembaga bisnis yang akan mengalami keuntungan dan kerugian mengikuti keuntungan dan kerugian lembaga yang berkenaan.⁴⁰ Dengan demikian, pemilik saham adalah pemilik sebagian dari harta perusahaan atau perseroan yang mewakilkan pengelolaan dan operasional perusahaannya kepada manajemen, sehingga mereka memiliki hak apabila mereka ingin menjual sahamnya. Jenis saham ada dua macam, yaitu:

- 1) Saham yang dimiliki individu atau lembaga (biasa dan saham preferen)
- 2) Saham yang dimiliki perusahaan, yakni saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar, kemudian dibeli oleh perusahaan untuk disimpan sebagai simpanan saham yang nantinya dapat dijual kembali.⁴¹

Nishab zakat saham *diquyaskan* (disamakan) dengan zakat perniagaan, yakni senilai 85 gram emas. Haul zakat saham adalah dihitung per laporan rutin tahunan/tutup buku. Zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.⁴²

³⁹ Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: WahyuQolbu, 2016), 376.

⁴⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 35.

⁴¹ Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: WahyuQolbu, 2016), 377.

⁴² *Ibid*, 378.

h. Zakat investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari investasi.⁴³ Investasi merupakan harta yang dikembangkan sehingga dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya, baik dengan cara menyewakannya atau menjual hasilnya, maka ia kena wajib zakat. Asas-asas pendekatan atas zakat investasi sebagai berikut:

- 1) Bentuk usaha yang masuk dalam investasi yaitu bangunan atau kantor yang disewakan, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak.⁴⁴
- 2) Zakat investasi dikeluarkan ketika investasinya menghasilkan, tidak harus menunggu sampai satu tahun
- 3) Terdapat kesamaan *'illat* (sebab) antara zakat investasi dengan zakat pertanian. Dalam zakat pertanian, hasil buminya yang dikenakan zakat, sementara dalam zakat investasi yang dikenakan zakat adalah hasil produksinya.⁴⁵

Nishab zakat investasi adalah disamakan dengan zakat pertanian, yaitu senilai 5 *wasaq* atau sekitar 652,8 kg (653 kg) beras

⁴³ Ummu Azzam, *Ternyata Shalat Sambil Menggendong Anak Itu Tetap Sah* (Jakarta: QultumMedia, 2012), 205.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: WahyuQolbu, 2016), 379.

(makanan pokok). Kadar zakat yang di keluarkan sebesar 5% atau 10%. 5% untuk pengasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.⁴⁶

i. Zakat hadiah

Hadiah adalah suatu pemberian yang diterima oleh seseorang dari orang, pihak atau instansi tertentu sebagai bentuk penghargaan kepadanya.⁴⁷ Hadiah bisa berupa uang atau barang tertentu, yang mempunyai nilai jika dikonversi dalam bentuk uang. Karena nilai dari hadiah itu berupa harta kekayaan, maka ia wajib dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan *ijtihad* ulama kontemporer, jika hadiah mencapai nishab yaitu 85 gram emas, maka hadiah tersebut dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Waktu pengeluaran zakatnya pada saat menerima hadiah tersebut setelah dikurangi biasa atau pajak.⁴⁸

j. Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nishab.⁴⁹ Hasil profesi merupakan sumber pendapatan yang menghasilkan harta, apabila harta tersebut telah mencapai nishab dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka ia pun harus dikenakan zakat. Seperti sebagai pegawai negeri, karyawan, perkantoran/perusahaan,

⁴⁶ Ummu Azzam, *Ternyata Shalat Sambil Menggendong Anak Itu Tetap Sah* (Jakarta: QultumMedia, 2012), 205.

⁴⁷ Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: WahyuQolbu, 2016), 380.

⁴⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 36-37.

⁴⁹ Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: WahyuQolbu, 2016), 381.

pengacara, dokter, insinyur dan sebagainya. Nishab zakat profesi seperti nishab uang yaitu 85 gram emas, Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.⁵⁰ Cara penghitungannya adalah total penerimaan semua jenis penghasilan dalam jangka satu tahun setelah dikurangi dengan hutang-hutang, serta biaya hidup beserta keluarga secara layak.⁵¹

4. Syarat zakat

Menunaikan zakat ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh *muzakki*, yang mana persyaratan tersebut sudah ditentukan berdasarkan syariat Islam. Persyaratan tersebut dibagi menjadi dua yaitu syarat wajib dan syarat sah zakat, syarat wajib adalah sesuatu yang keberadaannya menjadi sebab kewajiban zakat, dan jika syarat itu tidak ada, terangkat pula kewajiban zakat dari seseorang. Sedangkan syarat sah berkaitan dengan teknis pelaksanaan zakat.⁵² Berikut syarat wajib zakat:

- a. Merdeka : Merdeka artinya tidak menjadi budak. Berkaitan dengan kedudukan budak atau hamba sahaya mereka tidak wajib zakat dikarenakan sifat kepemilikan seorang budak bukanlah kepemilikan penuh/dirinya sendiri adalah milik tuannya. Jika ia memiliki harta maka ia tak sepenuhnya memiliki harta itu, karena ia dan semua

⁵⁰ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis 1 : Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), 300-301.

⁵¹ Ibid, 301.

⁵² Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia Dan Makna Ibadah* (Jakarta: Zaman, 2012), 313.

hartanya ada dibawah kekuasaan tuannya. Jadi, yang wajib bayar zakat adalah tuannya.⁵³

- b. Islam : Semua orang yang beragama islam diwajibkan untuk menunaikan zakat atas harta yang di miliknya. Menurut *ijma'* tidak wajib terhadap orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci.⁵⁴
 - c. Baligh dan berakal : Syarat zakat yang dikemukakan oleh mazhab hanafi. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diambil dari harta anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah. Sedangkan menurut jumhur ulama, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila oleh walinya.⁵⁵
 - d. Berkembang : seluruh harta benda yang dapat berkembang, baik dengan sendirinya maupun dikelola oleh orang lain.⁵⁶
 - e. Telah mencapai nishab : Yaitu harta yang dimiliki seorang *muzakki* telah mencapai jumlah minimal yang harus dikeluarkan zakatnya.⁵⁷
- Sementara, orang yang harta miliknya berada di bawah garis nishab tidak perlu mengeluarkan zakat, dan ia berhak menerima zakat.

⁵³ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis 1 : Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), 314.

⁵⁴ Mohamad Uda Kasim, *Zakat: Teori, Kutipan Dan Agihan* (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 2004), 68.

⁵⁵ *Ibid*, 70.

⁵⁶ Hurjiman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia : (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 53-54.

⁵⁷ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 19.

- f. Kepemilikan penuh : harta yang wajib dizakati adalah harta yang pada dasarnya dimiliki penuh oleh *muzakki*, dimana harta tersebut juga didapatkan dengan cara yang halal.⁵⁸ Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kepemilikan penuh merupakan kepemilikan asli dan pada saat yang sama harta itu sedang berada ditangannya (tidak ada zakat unta yang sedang hilang, tidak ada zakat pada emas yang jatuh di lautan). Menurut ulama Malikiyah kepemilikan penuh merupakan kepemilikan yang sebenarnya dan kekuasaan untuk mengendalikan suatu jenis harta (tidak dikenai harta yang sedang tergadai). Menurut ulama Syafi'iyah kepemilikan penuh yaitu tidak harus milik asli, tetapi yang penting adalah kekuasaan untuk mengendalikan atau mendayagunakan suatu jenis harta sehingga mencapai nishab dan haul (orang yang meminjam harta dari orang lain dan harta itu telah mencapai nishab dan haulnya, ia pun wajib membayar zakatnya). Pendapat ulama Hanabillah hampir sama dengan ulama Syafi'iyah, bagi mereka yang penting harta harus jelas, dan jelas pula pengelolaannya.⁵⁹
- g. Telah mencapai haul : Harta mencapai waktu tertentu dalam pengeluaran zakat, biasanya mencapai 12 bulan *qomariyah*, setiap kali menuai dan tidak menunggu 12 bulan apabila barang temuan.⁶⁰

⁵⁸ Hurjiman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia : (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 53.

⁵⁹ Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia Dan Makna Ibadah* (Jakarta: Zaman, 2012), 317.

⁶⁰ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 19.

- h. Bebas dari utang : Orang yang tidak memiliki hutang, apabila mempunyai hutang dan hutang tersebut besarnya sama dengan nishab atau bahkan mengurangi nishab, maka orang ini tidak diwajibkan menunaikan zakat.⁶¹
- i. Lebih dari kebutuhan : Kita sadari bahwa tolok ukur kebutuhan setiap orang berbeda-beda, namun diantara kebutuhan pokok pada umumnya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Apabila harta seorang muslim telah mencukupi kebutuhan pokok secara umum tersebut, maka hartanya terkena wajib zakat.⁶² Namun apabila seseorang atau suatu keluarga hanya memiliki makanan pas-pasan, tidak wajib baginya zakat.

Setelah mengetahui syarat wajib zakat, sekarang perlu diketahui tentang syarat sah zakat. Zakat dianggap sah secara *syara'* jika telah memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Niat, niat merupakan suatu kepastian dalam ibadah, mayoritas ulama menempatkan niat sebagai syarat sah zakat sehingga tidak sah zakat yang dibayarkan tanpa disertai niat.⁶³
- b. *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya), artinya zakat harta yang di berikan kepada *mustahiq*.⁶⁴

⁶¹ Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia Dan Makna Ibadah* (Jakarta: Zaman, 2012), 318.

⁶² Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Dalam Penetapan Nisab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas Dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), 37-38.

⁶³ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 318-320.

⁶⁴ Mohamad Uda Kasim, *Zakat: Teori, Kutipan Dan Agihan* (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 2004), 96.

- c. Ditunaikan pada waktunya.⁶⁵
- d. Zakat diambil dari harta yang dikenai wajib zakat.⁶⁶

5. Hikmah zakat

Hikmah adalah tujuan yang dimaksud syar'i untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (keburukan).⁶⁷ Segala sesuatu yang kita jalankan pasti ada hikmah yang dapat diambil darinya, seperti halnya saat menunaikan zakat, didalamnya banyak hikmah yang dapat diambil. Berikut ini hikmah-hikmah yang ada pada zakat:

- a. Memperbanyak jumlah pemilik harta dan merubah keadaan fakir dan miskin menjadi orang yang berkecukupan.⁶⁸

Tujuan utama zakat bukan sekedar memerangi kefakiran dan kemiskinan dengan bantuan sementara waktu. Namun, memperbanyak jumlah pemilik harta dan merubah keadaan sebagian besar fakir dan miskin menjadi orang yang berkecukupan, dan memiliki sesuatu sepanjang waktu. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memberi barang produktif kepada para *mustahik*, dimana nantinya mereka dapat mengolah barang tersebut dan menghasilkan pendapatan. Contoh: membelanjakan *mustahik* barang dagangan, barang dagangan tersebut nantinya dapat mereka jual dan mendapatkan uang. Dengan ini mereka dapat menjadi manusia produktif.

⁶⁵ Ainul Yaqin, *Fiqih Ibadah: Kajian Komperhensif Tata Cara Ritual Dalam Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 116.

⁶⁶ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 320.

⁶⁷ Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 20.

⁶⁸ Rahmat Hidayat, *Nilai Jual Organisasi Pengelola Zakat* (Kediri: FAM Publishing, 2017), 42.

b. Sarana untuk menghilangkan sifat meminta-minta

Terkadang, kemiskinan terjadi bukan karena malas bekerja, akan tetapi tidak ada lapangan pekerjaan yang bisa menerima mereka dikarenakan keterbatasan keahlian yang mereka miliki. Jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka, tujuannya supaya mereka dapat terlatih dan nantinya mereka siap masuk pada dunia kerja.⁶⁹

c. Mewujudkan rasa syukur terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah SWT.⁷⁰

d. Zakat dapat menyucikan jiwa-jiwa manusia yang ternoda yaitu dari sifat-sifat kikir dan tamak, serta melatih mukmin menjadi dermawan dan murah hati.⁷¹

e. Zakat yang dikeluarkan dapat mesucikan harta mereka.⁷²

f. Mendorong untuk bekerja keras, sehingga mampu menjadi orang yang sanggup membayar zakat.⁷³

C. Organisasi Pengelola Zakat

1. Macam- macam organisasi pengeloa zakat

Zakat merupakan suatu ibadah yang sifatnya memiliki dimensi sosial kemanusiaan. Penyaluran zakat dapat dilakukan melalui institusi amil zakat, baik berupa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang

⁶⁹ Ibid, 42-48.

⁷⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 19.

⁷¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 4: Zakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 49.

⁷² Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 22.

⁷³ Abdul Manan Bin Hajji Muhammad Sobari, *Kesempurnaan Ibadah Ramadhan* (Jakarta: Republika, 2005), 201.

dikelola oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta.⁷⁴

a. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara, merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua yang dipilih oleh anggota. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota yang terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.⁷⁵

b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷⁶ Pembentukan LAZ wajib

⁷⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 396.

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat.

mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut⁷⁷ :

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum
- 2) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 3) Memiliki pengawas syariat
- 4) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- 5) Bersifat nirlaba
- 6) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- 7) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala

Beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian dana zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, yaitu⁷⁸:

- a. Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran
- b. Menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh *mustahik* ketika berhubungan langsung dengan *muzakki* (orang yang berzakat)
- c. Mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2014, BAB II Tentang Persyaratan Pembentukan LAZ.

⁷⁸ Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 305-306.

- d. Adanya alasan yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara karena zakat termasuk urusan negara. Selain itu, untuk menegaskan bahwa Islam bukan agama yang menganut prinsip sekulerisme yang membedakan urusan dunia dan akhirat.

2. Syarat menjadi amil zakat

Adapun syarat-syarat menjadi amil zakat dalam OPZ adalah sebagai berikut⁷⁹:

- a. Muslim, hanya seorang muslim saja yang boleh menjadi amil zakat, sedangkan non muslim tidak dibenarkan menjadi amil.
- b. Akil baligh, seseorang yang berakal, bukan orang gila dan bukan anak-anak.
- c. Jujur, sebab kejujuran adalah modal utama kepercayaan masyarakat untuk menitipkan harta mereka kepada suatu badan yang mengurus zakat.
- d. Mengerti ilmu fiqh zakat, syarat yang harus dimiliki seorang amil adalah mempunyai ilmu tentang fiqh zakat yang bukan sekedar formalitas, tetapi sampai ke titik paham, mengerti dan berilmu.
- e. Kekuatan, kekuatan yang dimaksud disini yaitu mulai dari fisik hingga hukum. Kekuatan fisik dibutuhkan seorang amil karena mereka tidak hanya bekerja di kantor saja tetapi juga turun ke lapangan. Sedangkan kekuatan hukum adalah para amil harus dibekali dengan kekuatan hukum yang pasti (undang-undang),

⁷⁹ Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?* (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018), 15-27.

dimana mereka memang diberi wewenang untuk beroperasi secara sah.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengumpulan dana zakat

Dalam pengumpulan dana zakat maal terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, baik dari faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

- 1) Kesadaran masyarakat dalam beragama semakin meningkat terutama dalam kewajibannya untuk membayar zakat serta kepedulian masyarakat untuk menyisihkan sebagian hartanya yang akan diberikan kepada orang yang membutuhkan semakin meningkat.
- 2) Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat untuk mengelola dan mendayagunakan dana zakatnya semakin meningkat.
- 3) Pengelolaan dan ZIS yang semakin membaik dengan berbagai layanan dan program-programnya.
- 4) Mempunyai beberapa kantor cabang.⁸⁰

b. Faktor penghambat

- 1) Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belum menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari

⁸⁰ Arif Kusmanto, "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh", *Pendekta*, 9 (Desember 2014), 292-294.

lulusan ekonomi syariah sekalipun. Mereka lebih memilih untuk bekerja di perusahaan-perusahaan besar, padahal lembaga zakat sangat membutuhkan SDM yang berkualitas agar zakat dapat dikelola secara profesional, akuntabel dan transparan.

2) Pemahaman fiqh amil yang belum memadai

Masih minimnya pemahaman fiqh zakat dari para amil menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Kekakuan dalam memahami fiqh zakat menyebabkan mereka memandang zakat hanya dapat diberikan dalam bentuk konsumtif, hanya untuk bantuan hidup seperti sembako dan tidak diperkenankan untuk sesuatu yang produktif, seperti bantuan modal ataupun pelatihan dan pendidikan untuk mustahik.

3) Rendahnya kesadaran masyarakat

Sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan dan itu pun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal, zakat bukan sekadar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Didalam Islam kewajiban seorang hamba dalam menunaikan zakat ada dua yaitu, zakat fitrah yang berguna untuk menyucikan diri pada bulan Ramadhan dan zakat maal yang berguna untuk menyucikan harta yang dimilikinya (sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan).

4) Teknologi yang digunakan

Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. System akuntansi, administrasi, penghimpunan, dan pendayagunaan harus menggunakan teknologi terbaru, agar menjangkau segala kelompok masyarakat, terutama segmen kalangan menengah atas yang notabene memiliki dana berlebih. Apabila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, proses penghimpunan dana semakin tinggi. Misalkan, melakukan kerja sama dengan perbankan untuk pembayaran zakat dengan atm atau *mobile-banking*.⁸¹

⁸¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 400-402.